

PENGATURAN HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM MASYARAKAT ADAT KASEPUHAN SINAR RESMI BERDASARKAN HUKUM ISLAM

Muhamad Budi Hermawan

Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Nasional, Indonesia

Email: muhamadbudi852@gmail.com

ABSTRACT

Indigenous peoples in Indonesia recognize adoption. But the impact on inheritance can be different for each custom. The problem in this study is how to regulate the inheritance rights of adopted children in the official Kasepuhan Sinar Resmi based on Islamic law. The research method used is an empirical research method using primary data and secondary data. The results of the study stated that the arrangement of the inheritance rights of adopted children in the Kasepuhan Sinar Resmi based on Islamic law is that adopted children do not get inheritance rights. However, in the Kasepuhan Sinar Resmi indigenous people, the provisions regarding the granting of inheritance rights to adopted children use the provisions stipulated in the Compilation of Islamic Law, so that the inheritance rights of adopted children are given a mandatory will of up to 1/3 of the inheritance of their adoptive parents.

Keywords: *Adopted Children, Inheritance Rights, Sinar Official Kasepuhan.*

ABSTRAK

Masyarakat adat di Indonesia, mengenal pengangkatan anak. Tetapi dampaknya terhadap pewarisan bisa berbeda-beda untuk masing-masing adat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hak waris anak angkat dalam masyarakat adat kasepuhan sinar resmi berdasarkan hukum islam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menyatakan bahwa pengaturan hak waris anak angkat dalam masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi berdasarkan hukum Islam adalah anak angkat tidak mendapatkan hak waris. Namun demikian, pada masyarakat adat Kesepuhan Sinar Resmi, ketentuan tentang pemberian hak waris pada anak angkat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga hak waris anak angkat diberikan wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Anak Angkat, Hak Waris, Kasepuhan Sinar Resmi.

PENDAHULUAN

Anak merupakan titipan dari Tuhan atas amanah yang diberikan kepada orang tuanya dalam membesarkannya. Memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri untuk melengkapi perjalanan hidup mereka dalam membangun sebuah keluarga dan berperan sebagai penyambung keturunan bagi pasangan suami isteri di lingkungan keluarganya. Namun, jika pasangan suami isteri tidak dapat memiliki anak dalam pernikahan langkah selanjutnya adalah dengan mengangkat anak atau melakukan adopsi.

Di Indonesia, pengangkatan anak sudah menjadi kebutuhan masyarakat dan bagian dari sistem hukum keluarga, karena menyangkut kepentingan masing-masing anggota keluarga. Akibatnya lembaga adopsi yang telah menjadi bagian dari suatu sosial budaya akan tunduk pada situasi dan kondisi yang berubah sesuai dengan tingkat kecerdasan dan perkembangan masyarakat itu sendiri (Sumiati Usman, 2013).

Pengangkatan anak bukan merupakan hal yang baru di Indonesia karena hal ini sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Hanya saja cara dan motivasinya yang berbeda-beda sesuai dengan sistem hukum yang dianut di daerah yang bersangkutan dan pengangkatan anak akhir-akhir ini banyak diperbincangkan dan sudah mendapat perhatian pula dari berbagai pihak (B. Bastian Tafal, 1983). Berdasarkan Pasal 39 (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan peraturan perundang-undangan setempat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama ini di Indonesia terdapat pengaturan mengenai anak angkat di beberapa peraturan. Salah satu hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan termasuk di dalamnya mengenai anak angkat, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berupa susunan secara aturan dalam hukum Islam disesuaikan keperluan dan kesadaran secara hukum di Indonesia bagi umat Islam (Andi Herawati, 2011).

Hukum yang membuat aturan mengenai adanya pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan untuk ahli waris dari orang yang telah meninggal. Prinsipnya yang dapat mewarisi dilihat dari hak dan kewajiban pada harta yang akan menjadi miliknya saja dinamakan hukum waris (Rosnidar Sembiring, 2016).

Masyarakat adat di Indonesia, sebagaimana disinggung dua sarjana Belanda yang banyak mengkaji hukum adat di Indonesia: Ter Haar dan van Vollenhoven, mengenal pengangkatan anak. Tetapi dampaknya terhadap pewarisan bisa berbeda-beda untuk masing-masing adat. Ada masyarakat adat yang menganggap dan memperlakukan anak angkat sebagai anak yang lahir dari orang tua angkatnya sehingga diperlakukan sama dengan anak kandung. Sebaliknya, ada yang tetap tidak memutuskan hubungan anak angkat dengan orang tua biologisnya. Malah ada yang memperbolehkan anak angkat mendapatkan warisan dari orang tua angkat sekaligus dari orang tua kandungnya.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf (h) menyatakan bahwa: Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan. Hal ini ditegaskan pula dalam Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan bahwa: "Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan". Dengan demikian sahnya pengangkatan anak menurut hukum apabila telah memperoleh putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan anak yaitu bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka

mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan pengangkatan anak mengandung konsekuensi yuridis bahwa anak angkat itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, juga dalam hal memperoleh hak waris (Muderis Zaini, 2007).

Ketentuan yang berkaitan dengan hak waris dalam hukum Islam diatur dalam Pasal 171 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Islam yang menyatakan bahwa ahli waris adalah orang yang pada waktu meninggal masih ada hubungan darah atau perkawinan dengan ahli waris yang beragama Islam. dan tidak dicegah oleh hukum untuk menjadi ahli waris. . Menurut Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqhu Sunnah, hal-hal yang harus diperhatikan sebelum dan saat membagi harta warisan adalah (Sayyid Sabiq, 1988) :

- a. Hak-hak yang berhubungan dengan peninggalan
- b. Syarat-Syarat pewarisan
- c. Rukun waris
- d. Sebab-sebab memperoleh warisan

Berdasarkan hal itu, dapat dipahami bahwa hukum Islam tidak mengakui anak angkat sebagai anak kandung atau anak kandung, kecuali hanya sebagai wali anak. Demikian juga hukum Islam tidak memperbolehkan anak angkat diwariskan kecuali ada wasiat dari ahli waris, itupun tidak boleh melebihi sepertiga. Dalam pewarisan anak angkat di kasepuhan sinar resmi diketahui bahwa tidak ada aturan tetap untuk pengangkatan anak angkat dalam memperoleh hak waris, maka terdapat perbedaan pengaturan hak waris anak angkat antara Hukum Islam dengan yang terjadi di Kasepuhan Sinar Resmi. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis akan mengkaji lebih mendalam dalam bentuk penelitian jurnal ilmiah.

METODE PENELITIAN

Dalam pelaksanaan pendekatan terhadap masalah yang berkaitan dengan topik penelitian ini digunakan metode pendekatan empiris yaitu pendekatan dengan teknik penelitian lapangan yang sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat setempat dan dipadukan dengan metode yuridis normatif yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Waris Anak Angkat Dalam Masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi Berdasarkan Hukum Islam

Pengangkatan anak oleh suami isteri menjadi tanggung jawab nantinya atas hidup anak tersebut yang sudah dititipkan orang tua kandungnya untuk dialihkan. Hal seperti inilah dalam pengangkatan terhadap anak angkat yang secara legal ataupun secara sah berada dibawah Putusan Pengadilan. Sesuai dengan landasan pada Pasal 171 huruf h KHI mengenai arti dari anak angkat.

Pengaturan hak waris dalam hukum Islam diatur dalam pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa ahli waris adalah mereka yang pada waktu meninggal masih

ada hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan ahli waris yang beragama Islam dan tidak dihalangi oleh hukum untuk menjadi ahli waris. Berdasarkan hal tersebut, anak angkat tidak memiliki ketentuan apapun mengenai warisan yang diterimanya.

Penentuan hak waris anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya disebutkan dalam 209 ayat 2 KHI menjelaskan pemberian wasiat yang tidak didapatkan dari anak diberikan sebanyak $\frac{1}{3}$ wasiat wajibah dari harta orang tua angkatnya. Dapat disimpulkan bahwa sepertiga bagian saja anak angkat menerima wasiat dan tidak lebih atas pemilikan dari warisan tersebut. Berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI tidak ada mengenai kepemilikan harta warisan anak angkat. Dikarenakan anak angkat hanya dalam pemeliharannya saja seperti yang dijelaskan dalam Pasal 171 h KHI untuk itu tidak menjadikan anak angkat seperti anak kandung sendiri. Karena secara hukum kepemilikan harta warisan berada pada ahli waris yang sah. Ketika mengangkat anak tidak boleh menghilangkan hubungan darah atau memutuskan dengan orang tua kandung. Hukum Islam tidak memuat adanya hubungan warisan. Islam memberikan pengajaran dalam sistem kekerabatan yang menentukan hak dan kewajiban anak serta batasan berdasarkan ajaran Islam.

Hukum waris Islam didasarkan pada prinsip ijbari, bilateral dan individual. Prinsip ijbari mengandung arti bahwa orang tidak bebas memberikan tirkahnya hanya kepada orang yang dikehendakinya. Asas bilateral memiliki makna bahwa satu orang dapat menerima warisan dari kedua belah pihak garis keluarga, baik dari keturunan perempuan maupun dari keturunan laki-laki. Asas individual mengandung arti membagikan semua tirkah pewaris kepada seluruh kerabat dengan adil.

Hukum Islam juga sudah menentukan urutan ahli waris yang berhak mendapatkan waris, yaitu:

- a. ashhabul furudl
- b. ahsabah nasabiyah
- c. dzawurradi
- d. dzawul arham
- e. radd kepada salah seorang suami-isteri
- f. 'ashib sababi; dan
- g. baitulmal.

Kelompok ashhabul furudl adalah kelompok beranggotakan 12 yang sudah ditentukan dalam al-Qur'an, Hadits, dan ijtima' ulama. Jadi, mereka adalah kelompok yang memperoleh bagian dari harta warisan yang berjumlah 12 orang. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam merangkum siapa saja yang berhak menjadi ahli waris menurut hukum Islam. Pertama, menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek; golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. Kedua, menurut hubungan perkawinan, terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda.

Dari kelompok ahli waris yang disebutkan ternyata tidak termasuk anak angkat, karena ahli watis tak punya hubungan darah dengan pewaris dan tidak ada pula hubungan perkawinan. Menurut Abdul Manan, dalam bukunya yang berjudul 'Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia, anak angkat dimasukkan ke dalam kategori pihak di luar ahli waris yang dapat

menerima harta peninggalan pewaris berdasarkan wasiat wajibah (Abdul Manan, 2006). Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam memuat normanya: “Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya”.

Dalam peraturan adat di Kasepuhan Sinar Resmi tidak ada aturan tetap untuk pengangkatan anak angkat dalam memperoleh hak waris, Pengangkatan anak dalam keluarga di kasepuhan sinar resmi tergantung faktor ekonomi dan kesepakatan orang tua angkat dan orang tua kandung pada saat pengangkatan si anak tersebut. Apabila ada keluarga yang tidak mampu secara ekonomi memiliki seorang anak dan keluarga tersebut ingin memberikan anaknya terhadap keluarga yang mampu secara ekonomi maka terjadilah proses pengangkatan anak tersebut dan sejak saat itu tanggung jawab si anak berpindah dari orang tua kandungnya kepada orang tua angkatnya termasuk dalam pemberian hak waris si anak tersebut oleh orang tua angkatnya.

Mengenai jumlah hak waris terhadap anak angkat yang dimiliki oleh orang tua angkat, dapat dilihat apakah orang tua angkat tersebut memiliki anak kandung. Jika orang tua angkat memiliki anak kandung dalam keluarga, maka penyerahan hak waris kepada anak angkat dalam keluarga tersebut tergantung pada kebijakan anak kandung mengenai besarnya hak waris anak angkat tersebut. Tetapi jika dalam keluarga tersebut orang tua angkat tidak mempunyai anak kandung, maka anak angkat memiliki hak untuk mewarisi 1/3 harta peninggalan itu untuk menjadi hak waris anak angkat tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat Penulis nyatakan bahwa ketentuan hukum yang digunakan oleh masyarakat adat Kesepuhan Sinar Resmi adalah menggunakan Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wasiat wajibah terhadap anak angkat sebagaimana tertuang dalam pasal 209 ayat (2) yaitu terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

KESIMPULAN

Pengaturan hak waris anak dalam masyarakat adat Kasepuhan Sinar Resmi berdasarkan hukum Islam adalah anak angkat tidak mendapatkan hak waris. Namun demikian, pada masyarakat adat Kesepuhan Sinar Resmi, ketentuan tentang hak waris pada anak angkat menggunakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang memberikan wasiat wajibah sebanyak-banyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Bastian Tafal, *Pengangkatan Anak Angkat Menurut Hukum Adat Serta Akibat-akibat Hukumnya Di Kemudian Hari*, C.V. Rajawali Press, Jakarta, 1983.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah Alquran, Jakarta, 1984.
- Herawati, Andi, *Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia*, Jurnal Studia Islamika, Volume 8 Nomor 2, 2011
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana : Jakarta, 2006.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqhi Sunnah* Cet; II Al-Ma'arif, Bandung, 1988.

Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-Harta Benda dalam Perkawinan*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2016

Zaini, Muderis, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak